

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara dari sektor pajak secara rata-rata mencapai 85,6% dari seluruh penerimaan negara. Sehingga tanpa adanya penerimaan dari sektor pajak, negara akan sulit untuk membiayai operasional dan pembangunan. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi setiap tahun terjadi peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat (www.kemenkeu.go.id). Meski sebagai penyumbang penerimaan terbesar dalam struktur APBN, penerimaan dari sektor pajak saat ini belum optimal. Sebagai tolok ukur yaitu masih rendahnya indeks *tax ratio* di Indonesia yang berada pada kisaran angka 12%. *Tax ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan penerimaan pajak suatu negara. Dengan demikian, semakin besar *tax rasio* maka semakin besar pula penerimaan negara. Presentase *tax rasio* Indonesia ini berada dibawah standar negara – negara *Asian South Eeast Asia Nation* (ASEAN) dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (OECD) yang berada pada kisaran angka 16-17% (dalam Novento, 2017). Oleh sebab itu Indonesia perlu meningkatkan *tax rasio* dengan mengoptimalisasi penerimaan negara dalam sektor pajak untuk dapat setara dengan negara lainnya.

Penerimaan negara dalam sektor perpajakan dapat ditingkatkan apabila juga ditunjang dengan adanya peningkatan pelayanan dan fasilitas perpajakan terhadap

kebijakan atau aturan perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, maka sebagai warga negara yang baik dapat mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat digunakan sebagai pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Sebagai konsekuensinya, maka selanjutnya wajib melaksanakan semua kewajiban perpajakan yang ada. Kewajiban perpajakan tersebut dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha/pekerjaan yang telah dilakukan selama satu tahun pajak.

Penghasilan yang diperoleh tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang dihitung dengan tarif pajak berbeda. Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi bersifat progresif, dengan tarif paling rendah 5% dan paling tinggi 30% berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh selama satu tahun. Sedangkan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dapat dikenakan atas omzet yang diperoleh selama satu tahun, yang digolongkan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu omzet dibawah 4,8 Miliar dikenakan tarif 1% yang bersifat final, omzet 4,8 Miliar sampai 50 Miliar dikenakan 2(dua) tarif yaitu tarif umum sebesar 25% dan tarif fasilitas sebesar 12,5%, dan omzet diatas 50 Miliar dikenakan tarif 25%.

Badan merupakan sekumpulan orang yang berbentuk kesatuan dengan menggunakan modal untuk melakukan usaha atau tidak untuk melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa) atau Persekutuan Komanditer (CV). Ditinjau dari sudut pandang perpajakan, Badan Usaha berbentuk

Persekutuan Komanditer (CV) memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan dengan Perseroan Terbatas (PT) yaitu tidak dikenakan pajak ganda (*double tax*) atas pembagian laba atau deviden untuk pemilik. Selain itu Persekutuan Komanditer (CV) merupakan badan usaha non badan hukum dimana belum mempunyai aturan khusus tetapi masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Keuntungan tersebut meningkatkan jumlah Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia yang mencapai 80% dari seluruh badan usaha non badan hukum yang ada di Indonesia (www.bphn.go.id). Keuntungan lain dari bentuk usaha “CV” bagi investor yaitu dapat lebih mudah memperoleh modal, pengelolaan Persekutuan Komanditer (CV) lebih professional, serta saham badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) dapat dijual secara tunai tanpa terikat dengan adanya aturan khusus.

CV ABC merupakan badan usaha perdagangan umum dalam bidang supplier barang-barang kebutuhan rumah tangga yang baru berdiri tahun 2014, karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya maka CV ABC menunjuk Kantor Konsultan Pajak (KKP) Subagiono Tjondro,SE., M.Si., Akt. untuk membantu melakukan kewajiban pajaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang **“Kewajiban Pajak Bagi Usaha Dagang Barang-Barang Kebutuhan Rumah Tangga”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini antara lain :

1. Kewajiban pajak apa saja yang harus dipenuhi oleh CV. ABC yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang-barang kebutuhan rumah tangga?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan oleh CV ABC ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memahami kewajiban pajak apa saja yang harus dipenuhi oleh CV. ABC yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan supplier barang-barang kebutuhan rumah tangga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
2. Mengetahui Bagaimana pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan oleh CV ABC.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Manfaat Bagi Mahasiswa :

Menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan khususnya mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak badan berbentuk CV serta dapat menerapkan pengetahuan ke dalam dunia kerja yang lebih riil.

2. Bagi Pembaca

Sebagai sarana informasi dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal kewajiban wajib pajak badan serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya tentang kewajiban pajak Badan berbentuk CV.

3. Bagi Wajib Pajak CV ABC

Sebagai saran dan masukan bagi wajib pajak badan khususnya CV ABC dalam melakukan kewajiban perpajakannya ketika menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdapat 5 bagian pembahasan yaitu terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai kewajiban wajib pajak badan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi dalam pembahasan perumusan masalah.

BAB III : Gambaran Umum dan Metode Penulisan

Bab ini mengenai gambaran umum mengenai Kantor Konsultan Pajak (KKP) Soebagyono Tjondro serta metode penelitian yang digunakan penulis dalam laporan PKL.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai hal-hal yang terkait dengan pembahasan sebelumnya.

